

PERATURAN DESA DUKUHREJO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA DUKUHREJO
KECAMATAN MANTEWE
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025



KEPALA DESA DUKUHREJO
KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DESA DUKUHREJO

NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Pengawasan Dana Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);
33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Pencipta Naskah Dinas Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 87);
34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 74);
35. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 84);

36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 89);
37. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 90);
38. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 91);
39. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 93);
40. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);
41. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 43);
42. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 2);
43. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 7);
44. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2024 Nomor 4);
45. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2023 Nomor 5);
46. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2023 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

2024 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2024
Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO
dan
KEPALA DESA DUKUHREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DUKUHREJO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUHREJO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 setelah hasil pelaksanaan dengan rincian sebagai
berikut:

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 3.521.880.578,00 |
| Pendapatan Asli Desa | | |
| Lain-lain Pendapatan Asli Desa | Rp. | 4.279.000,00 |
| Pendapatan Transfer | Rp. | 3.508.001.578,00 |
| Dana Desa | Rp. | 801.900.000,00 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. | 2.706.101.578,00 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. | 9.600.000,00 |
| Bunga Bank | Rp. | 9.600.000,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 1.814.333.986,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. | 927.233.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 358.905.810,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 252.116.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, dan Mendesak Desa | Rp. | 145.920.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp. | 3.466.388.796,00 |
| Surplus/Defisit | Rp. | 54.372.377,36 |
| | ===== | |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 130.865.808,00 |

| | | |
|---------------------------|-----|----------------------|
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 130.865.808,00 |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 0,00 |
| Silpa tahun Berjalan | Rp. | 54.372.377,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dukuhrejo.

Ditetapkan di Dukuhrejo
pada tanggal 5 Febuari 2025
KEPALA DESA DUKUHREJO,



Diundangkan di Dukuhrejo
pada tanggal 5 Februari 2025
SEKRETARIS DESA,

HERRY EFFENDY

LEMBARAN DESA DUKUHREJO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DESA DUKUHREJO KECAMATAN MANTEWE
KABUPATEN TANAH BUMBU: (1/2/2025)

BERITA ACARA

Nomor : B/1/K.MTW/BPD-DKJ/II/2025
Nomor : B/400/1/K.MTW/D-DKJ/II/2025

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DUKUHREJO
DAN
KEPALA DESA DUKUHREJO

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUMARKO : Kepala Desa Dukuhrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dukuhrejo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SIGIT SUNARYO : Ketua BPD Desa Dukuhrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dukuhrejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Dukuhrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2024 yang telah diajukan/disampaikan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Tanah Bumbu melalui Camat Mantewe untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA DUKUHREJO

SUMARKO

PIHAK KEDUA
KETUA BPD DUKUHREJO

SIGIT SUNARYO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO
KECAMATAN MANTEWE
KABUPATEN TANAH BUMBU

Jl. Transmigrasi Blok C-2 RT.001 Kode Pos 72200 Surel : dukuhrejo.desa@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA DUKUHREJO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun Anggaran 2024 telah di sepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dukuhrejo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 17);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 9);
 26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);
 27. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
 28. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
 29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 42);
30. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
 31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 40);
 32. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Pengawasan Dana Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 57);
 33. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 87 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas dan Kode Pencipta Naskah Dinas Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 87);
 34. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 74);
 35. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 84 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 84);
 36. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 89);
 37. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 90);
 38. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 91);
 39. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 93);
 40. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 42);

41. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 43);
42. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 2);
43. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2020 Nomor 7);
44. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2024 Nomor 4);
45. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2023 Nomor 5);
46. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2023 Nomor 6);
47. Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dukuhrejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dukuhrejo Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHREJO TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa .
- KEDUA : Saran-saran, pendapat dan masukan secara tertulis yang disampaikan oleh anggota-anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dukuhrejo
Pada tanggal 5 Februari 2025



Lampiran Keputusan Badan
 Permusyawaratan Desa Dukuhrejo
 Nomor : 1 Tahun 2025
 Tanggal : 5 Februari 2025
 Tentang : Kesepakatan Bersama
 Peraturan Desa
 Dukuhrejo tentang
 Laporan
 Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan
 Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa Tahun
 2024

PERSETUJUAN DAN PENYEPAKATAN

| No | Nama | L/P | Jabatan | Alamat | Tanda Tangan | |
|----|---------------|-----|-----------|--------|--------------|----|
| 1 | Sigit Sunaryo | L | ketua BPD | RT 04 | 1 | 2 |
| 2 | Idywidodo | L | wakil BPD | RT 02 | | |
| 3 | Lilis Suryani | P | S. BPD | RT 12 | 3 | 4 |
| 4 | Ris Harjanto | L | BPD | | | |
| 5 | Mia Murtiana | P | BPD | RT.10 | 5 | 6 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | 7 | 8 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | 9 | 10 |
| 10 | | | | | | |

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

“ Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Dukuhrejo
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 “

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tersebut, telah diadakan Musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Dukuhrejo Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 5 Febuari 2024
Jam : 10.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Pertemuan Desa

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa , Aparatur Pemerintah Desa, serta Tokoh Masyarakat dan Wakil Kelompok lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir. adapun Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan, Penyepakatan, dan Penetapan Peraturan Desa Dukuhrejo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat : Sigit Sunaryo (Ketua BPD)
Notulen : Lilis Suryani (Sekretaris BPD)
Narasumber : Sumarko (Kepala Desa)
Herry Effendy (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan bersama dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhrejo, 5 Februari 2024

Ketua BPD

SIGIT SUNARYO

Kepala Desa Dukuhrejo

SUMARKO

NOTULEN

Hari/tanggal : Rabu, 5 Februari 2025
Jam : 10.00 Wita s.d. selesai
Tempat : Aula Pertemuan Dukuhrejo
Kehadiran : Laki-laki = orang
Perempuan = orang

Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Dukuhrejo
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa
4. Musyawarah Penyepakatan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dukuhrejo, 5 Febuari 2025
Sekretaris Rapat,



LILIS SURYANI



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN MANTEWE
DESA DUKUHREJO

Jl. Transmigrasi Blok C2 RT.001 Dusun I Kode Pos 72200
surel: dukuhrejo.desa@gmail.com

Dukuhrejo, 3 Februari 2025

Nomor : B/050/ 57 /K.MTW/D-DKJ/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Musyawarah Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDes TA. 2024

Kepada -
Yth. Bpk/Ibu/Sdr
Petua BPD beserta Anggota
di - Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Musyawarah Desa (Musdes) mengenai Laporan Pertanggungjawaban **Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024**, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada acara tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Februari 2025
Waktu : 10.00 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Desa Dukuhrejo

Agenda acara Musdes ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Penjelasan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2024
3. Diskusi dan tanya jawab terkait Penggunaan APBDes TA. 2024
4. Penutupan

Kami berharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara ini guna memberikan masukan yang konstruktif serta menjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala Desa Dukuhrejo


SUMARKO, S.H.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN MANTEWE
DESA DUKUHREJO**

Jl. Transmigrasi Blok C2 RT.001 Dusun I Kode Pos 72200
surel: dukuhrejo.desa@gmail.com

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024**

HARI : Rabu
TANGGAL : 5 Februari 2025
JAM : 10.00 wita s/d Selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Kantor Desa Dukuhrejo

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | TTD |
|----|-----------------|-----------|-------------|-----|
| 1 | Sumarto | KADUS I | | 1 |
| 2 | Sigit Sumaryo | kebua BPD | RT 04 | 2 |
| 3 | Hetty Effendy | Saudos | RT.12 | 3 |
| 4 | | | | 4 |
| 5 | Agus | Babinsa | Korani | 5 |
| 6 | | | | 6 |
| 7 | | | | 7 |
| 8 | | | | 8 |
| 9 | Caron Suhartono | Dumas | Petek Mls | 9 |
| 10 | Syahwar Mustur | Kaur. TU | RT.12 | 10 |
| 11 | A. Sunarto | KADUS II | RT 11 | 11 |
| 12 | EUPARNO | KADUS III | RT 021 | 12 |
| 13 | Edywidada | BPD | RT 02 | 13 |
| 14 | Ris Haryanto | BPD | RT 13 | 14 |
| 15 | Mia Murtana | BPD | RT 10 | 15 |
| 16 | Lilis Suryani | BPD | RT 12 | 16 |
| 17 | Sukiman | RT. J. | RT 04 | 17 |
| 18 | Sukanto | RT | RT 7 | 18 |
| 19 | Teguh | KET RT 5 | RT 5 Dus II | 19 |
| 20 | Ardian As | RT 10 | RT 10 | 20 |
| 21 | Parmi | RT 12 | RT 12 | 21 |
| 22 | Soim | RT:06 | KET: RT 06 | 22 |
| 23 | purnomo | sek: 11 | RT: 11 | 23 |
| 24 | Rusban | ket 09 | RT 09 | 24 |
| 25 | TUGIMIN | RT: 01 | RT 1 | 25 |
| 26 | Sukarno | Rb: 13 | RT | 26 |
| 27 | Bahma | RT. 002 | RT. 002 | 27 |
| 28 | Sukanto | ket RT | RT 08 | 28 |
| 29 | Wahyudi | Ka. per | RT 12 | 29 |
| 30 | LANSURI | ket per | RT 3 | 30 |
| 31 | | | | 31 |
| 32 | | | | 32 |
| 33 | | | | 33 |
| 34 | | | | 34 |
| 35 | | | | 35 |
| 36 | | | | 36 |
| 37 | | | | 37 |
| 38 | | | | 38 |

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA**

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Februari 2025
 Jam : 10.00 s/d selesai
 Tempat : Kantor Desa Dukuhrejo
 Agenda : Pembahasan dan Penetapan Peraturan Desa Dukuhrejo
 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Desa Tahun 2024

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT | JABATAN / UNSUR | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------------|-----|---------|-----------------|--------------|
| 1. | Kurniasari | | | | 1. |
| 2. | Sigit Sunaryo | L | RT 04 | Ketua BPD | 2. |
| 3. | Herry Effendy | L | RT. 12 | Schdes | 3. |
| 4. | | | | | 4. |
| 5. | Gdywidadi | L | RT 02 | BPD | 5. |
| 6. | Ristharyanto | L | RT 13 | BPD | 6. |
| 7. | Lilis Suryani | P | RT 12 | BPD | 7. |
| 8. | Mia Murting | P | RT. 10 | BPD | 8. |
| 9. | Rohmat | L | RT. 02 | RT | 9. |
| 10. | Sukirap | L | RT 04. | RT | 10. |
| 11. | Sukanto | L | RT 7 | RT | 11. |
| 12. | Suparno | L | RT 4 | KADUS II | 12. |
| 13. | Syahwani Mustar | L | RT. 12 | Kaur. TU | 13. |
| 14. | Sukanto | L | RT 08 | Ket RT | 14. |
| 15. | A. Sunarto | L | RT 11 | KADUS II | 15. |
| 16. | Wahyudi T | L | RT 12 | Ka-per | 16. |
| 17. | Emi Tiara | P | RT. 04 | Staf Desa | 17. |
| 18. | Teguh | L | RT 5 | Ket RT | 18. |
| 19. | Paiman | L | RT 12 | Ket RT | 19. |
| 20. | Anson A | L | RT 10 | Ket RT | 20. |
| 21. | Purnomo | L | RT 11 | Sek RT | 21. |
| 22. | Rusban | L | RT 9 | Ket 09 | 22. |
| 23. | TUGI MINA | L | RT 1 | RT 01 | 23. |
| 24. | SOIM | L | RT : 06 | KET RT 06 | 24. |
| 25. | SUKARNO | L | RT 13 | KET RT 13 | 25. |
| 26. | LADISURI | L | RT 3 | Ket RT 0 | 26. |
| 27. | | | | | |
| 28. | | | | | |

MUSYARAH DESA
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2024



